



KEPALA DESA GULANG
KECAMATAN MEJOBLO
KABUPATEN KUDUS

KEPUTUSAN KEPALA DESA GULANG
NOMOR : 141 /26-1/ 2023

TENTANG

PENETAPAN KEMBALI PEGAWAI DESA TRI RAHAYU NOOR WARDAH SEBAGAI ADMIN
DESA DENGAN PERJANJIAN KERJA TAHUN ANGGARAN 2023

DI DESA GULANG KECAMATAN MEJOBLO KABUPATEN KUDUS

KEPALA DESA GULANG,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat khususnya di bidang Administrasi di Desa Gulang, maka perlu menetapkan kembali Pegawai Desa dengan Perjanjian Kerja di Desa Gulang Kecamatan Mejolo Kabupaten Kudus;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa ;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 183), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 202);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pengisian dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2015 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 184);
9. Peraturan Bupati Kudus Nomor 30 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2015 Nomor 30);
10. Peraturan Bupati Kudus Nomor 30 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2018 Nomor 30);
11. Peraturan Bupati Kudus Nomor 36 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2020 Nomor 36);
12. Peraturan Desa Gulang Nomor 3 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Gulang (Lembaran Desa Gulang Kecamatan Mejobo Kabupaten Kudus Tahun 2018 Nomor 3);
13. Peraturan Desa Gulang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Desa Gulang Kabupaten Kudus Tahun 2023 Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan
KESATU**

: Menetapkan kembali Pegawai Desa TRI RAHAYU NOOR WARDAH sebagai ADMIN DESA dengan perjanjian Kerja di Desa Gulang Kecamatan Mejobo Kabupaten Kudus sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;

KEDUA

: Penetapan Kembali Pegawai Desa dengan Perjanjian Kerja sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal 1 Juli 2023 s.d tanggal 30 September 2023 ;

KETIGA

: Pegawai Desa dengan Perjanjian Kerja sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas membantu tugas-tugas dalam Administrasi Desa di Desa Gulang Kecamatan Mejobo Kabupaten Kudus;

KEEMPAT

: Dalam melaksanakan tugasnya, Pegawai Desa dengan Perjanjian Kerja tersebut diberikan penghasilan sesuai kemampuan keuangan Desa;

KELIMA

: Dalam melaksanakan tugasnya, Pegawai Desa dengan Perjanjian Kerja tersebut bertanggung jawab kepada Kepala Desa;

KEENAM

: Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Gulang Tahun 2023;

KETUJUH

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Juli 2023.



Tembusan :

1. Asisten Pemerintahan Sekda Kab. Kudus;
2. Inspektur Kab. Kudus;
3. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Kudus;
4. Camat Mejobo;
5. Ketua BPD Desa Gulang.
6. Saudara Tri Rahayu Noor Wardah;
7. Arsip.

PEMERINTAH DESA GULANG
KECAMATAN MEJOBO
KABUPATEN KUDUS
Jalan Gulang Nomor 1 Kode Pos 59381

SURAT PERJANJIAN KERJA
NOMOR : 814.3/ 3 / VI /2023

Pada hari ini Sabtu tanggal 1 bulan Juli tahun dua ribu dua puluh tiga bertempat di Kantor Desa Gulang Kecamatan Mejobo Kabupaten Kudus, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : ARIS SUBKHAN
Jabatan : Kepala Desa Gulang
Alamat : Gulang RT 08 RW 04
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Gulang Kecamatan Mejobo Kabupaten Kudus selanjutnya disebut PIHAK KESATU

2. Nama : TRI RAHAYU NOOR WARDAH
Tempat/Tgl Lahir : Kudus, 18 Agustus 1998
Pendidikan : S1
Alamat : Gulang RT 02 RW 04
NIK KTP : 3319055808980001
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama sendiri, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK.

PARA PIHAK sepakat untuk mengikatkan diri dalam satu Perjanjian Kerja sebagai Pegawai Desa dengan Perjanjian Kerja di Pemerintah Desa Gulang Kecamatan Mejobo Kabupaten Kudus dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana tercantum dalam Pasal-Pasal sebagai berikut:

Pasal 1
RUANG LINGKUP

- (1) Perjanjian kerja ini adalah perjanjian kerja untuk dalam waktu tertentu yang dihitung sejak penandatanganan surat perjanjian.
- (2) Melaksanakan tugas pekerjaan yang diberikan atasan sesuai peraturan perundang-undangan.
- (3) Mendapatkan upah berdasarkan pada kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- (4) Jangka waktu perjanjian.
- (5) Hak dan Kewajiban.
- (6) Larangan.
- (7) Pemutusan Hubungan Kerja.
- (8) Berakhirnya Perjanjian.

Pasal 2
HUBUNGAN KERJA

- (1) PIHAK KESATU memberikan tugas pekerjaan kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA setuju dan menerima tugas tersebut untuk melaksanakan Pekerjaan sebagai Pegawai Desa dengan Perjanjian Kerja di Pemerintah Desa Gulang Kecamatan Mejobo Kabupaten Kudus.
- (2) Uraian tugas pekerjaan PIHAK KEDUA sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Desa Gulang

Pasal 3
DASAR PELAKSANAAN

Pelaksanaan Surat Perjanjian Kerja ini didasarkan pada:

- a. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
- c. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa, sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
- d. Peraturan Bupati Kudus Nomor 30 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kudus Nomor 37 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kudus Nomor 30 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pengisian dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pengisian dan Pemberhentian Perangkat Desa;
- e. Peraturan Desa Gulang Nomor 3 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Gulang;
- f. Peraturan Kepala Desa Gulang Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Pegawai Desa dengan Perjanjian Kerja;
- g. Petunjuk-petunjuk dari PIHAK KESATU untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan.

Pasal 4
JANGKA WAKTU

Surat Perjanjian Kerja ini berlaku untuk jangka waktu terhitung mulai Bulan Januari sampai dengan Bulan Juli 2023, dan dapat diperpanjang.

Pasal 5
CARA KERJA

PIHAK KESATU atau yang ditunjuknya akan memberikan pengarahan perihal cara kerja sebelum PIHAK KEDUA memulai pekerjaan.

Pasal 6
BESARAN UPAH DAN CARA PEMBAYARANNYA

- (1) PIHAK KESATU akan memberikan upah kepada PIHAK KEDUA
- (2) PIHAK KEDUA berhak menerima pembayaran sesuai dengan kemampuan keuangan desa.
- (3) Pembayaran sebagaimana dimaksud ayat (1) dibayarkan setiap awal bulan berikutnya setelah PIHAK KEDUA memenuhi kewajibannya.

Pasal 7
JAM KERJA

- (1) Jam kerja PIHAK KEDUA sesuai dengan jam kerja Aparat Pemerintah Desa.
- (2) Jam kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut oleh PIHAK KESATU

Pasal 8
HAK DAN KEWAJIBAN

(1) PIHAK KEDUA berhak :

- a. Menerima upah bulanan;
- b. Mendapatkan program jaminan sosial; dan/atau
- c. Mendapatkan cuti (sakit, bersalin dan karena alasan tertentu) atas persetujuan PIHAK KESATU

(1) PIHAK KEDUA berkewajiban :

- a. Mentaati jam kerja sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- b. Mentaati peraturan disiplin, tata tertib dan semua ketentuan yang berlaku;
- c. Melaksanakan perintah atasan sesuai ketentuan yang berlaku;
- d. Mentaati Surat Perjanjian Kerja yang telah disepakati oleh para pihak;
- e. Mematuhi Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 9
LARANGAN

(1) PIHAK KEDUA dilarang :

- a. Berbuat/berprilaku yang dapat menghambat jalannya kegiatan Pemerintah Desa Gulang;
 - b. Melakukan perbuatan-perbuatan pidana atau perdata sehingga merugikan Pemerintah Desa Gulang;
 - c. Berbuat yang akibatnya dapat mencemarkan nama baik Pemerintah Desa Gulang, baik di lingkungan kantor maupun di luar lingkungan kantor;
 - d. Membawa senjata api, senjata tajam, bahan peledak dan obat-obatan terlarang pada waktu masuk/keluar Kantor kecuali karena tugas pekerjaannya.
- (2) PIHAK KEDUA tidak diperbolehkan mengalihkan tugas dan tanggung jawab kepada pihak lain tanpa persetujuan PIHAK KESATU.**
- (3) Selama Surat Perintah Kerja ini berlangsung, PIHAK KEDUA tidak akan mengadakan ikatan kerja dengan pihak lain, baik langsung maupun tidak langsung.**

Pasal 10
PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA

PIHAK KESATU dapat mengakhiri hubungan kerja dengan PIHAK KEDUA apabila PIHAK KEDUA :

- a. Meninggal dunia;
- b. Mengajukan permohonan berhenti;
- c. Sakit berkepanjangan;
- d. Ketidakmampuan bekerja karena alasan kesehatan; atau
- e. Melanggar isi perjanjian.

Pasal 11
BERAKHIRNYA PERJANJIAN

- (1) Surat Perjanjian ini berlaku setelah selesainya jangka waktu perjanjian.**
- (2) Setiap saat perjanjian kerja ini dapat diakhiri jika PIHAK KEDUA melanggar tata tertib peraturan dan sistem kerja yang berlaku pada PIHAK KESATU dengan peringatan terlebih dahulu baik secara lisan maupun tertulis**

Pasal 12
KEADAAN DARURAT

Perjanjian kerja ini batal dengan sendirinya jika karena keadaan atau situasi yang memaksa (Force Majeur) seperti bencana alam, pemberontakan, perang, huru-hara, kerusakan, peraturan pemerintah atau apapun yang mengakibatkan perjanjian kerja ini tidak mungkin lagi untuk diwujudkan.

Pasal 13
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila terjadi perselisihan, PARA PIHAK akan menyelesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.
- (2) Apabila dengan cara musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai sepakat maka kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan permasalahan tersebut melalui prosedur hukum.

Pasal 14
PENUTUP

Demikian perjanjian ini dibuat, disetujui dan ditandatangani dalam rangkap dua yang sama isinya bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama

PIHAK KEDUA,



TRI RAHAYU NOOR WARDAH

